



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN

NOMOR: 5/PL.02.2-Pu/1304/2024

TENTANG  
PENGAJUAN SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR  
TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menerima pengajuan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Pengajuan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;
  - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:  
Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar, Jalan Sutan Alam Bagarasyah, Pagaruyung, Batusangkar.

B. KETENTUAN PENGAJUAN SYARAT DUKUNGAN

1. Ketentuan penyerahan syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diatur pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Jumlah dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 296 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tanah Datar Tahun 2024, yaitu sebanyak 23.803 (dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan;

3. Dokumen dukungan berupa:

- a. Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN;
  - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1 KWK PERSEORANGAN; dan/atau
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum dalam ktp-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ke KPU Kabupaten Tanah Datar. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Silon sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan;

C. DOKUMEN PENGAJUAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
  - b. Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-PERSEORANGAN yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - c. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan setelah mengirim data dan dokumen melalui silon;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar melalui tautan <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.
4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak 2024 KPU Kabupaten Tanah Datar, Jalan Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi narahubung a.n Fima Wati (0853 7544 4439), dan Herryansyah Putra (0852 1336 6092).

Batusangkar, 5 Mei 2024

